

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MAROS****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MAROS****NOMOR : 111 TAHUN 2023****TENTANG****PENETAPAN DAN PENGANGKATAN****PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TANETE****KECAMATAN SIMBANG****UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MAROS**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Maros tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Tanete Kecamatan Simbang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tanete Nomor 009/PP.05.1-BA/7309.9.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Tanete Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MAROS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN/DESA TANETE KECAMATAN SIMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Tanete Kecamatan Simbang Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Maros untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanete
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA MAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA MAROS
NOMOR : 111 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN/DESA TANETE
KECAMATAN SIMBANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA TANETE KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ANITA	PEREMPUAN	01	DUSUN RUMBIA
2	FITRIANI NUR	PEREMPUAN	02	DUSUN RUMBIA
3	NIA HASNIATI	PEREMPUAN	03	DUSUN RUMBIA
4	FATIMA	PEREMPUAN	04	DUSUN RUMBIA
5	INDAHFITRIANI	PEREMPUAN	05	DUSUN LEMPA'NGAN
6	MAYA NOVIAN TI	PEREMPUAN	06	DUSUN LEMPA'NGAN
7	NURJANNAH	PEREMPUAN	07	DUSUN LEMPA'NGAN
8	NURHAYANI S.PD	PEREMPUAN	08	DUSUN BUKKAMATA
9	PITRIYANI	PEREMPUAN	09	DUSUN BIJJKAMATA
10	RUSLAN	LAKI-LAKI	10	DUSUN BONTOKAMASE
11	RENDI	LAKI-LAKI	11	DUSUN BONTOKAMSE
12	RISKA	PEREMPUAN	12	DUSUN NIPA-CAMBA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA MAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI